



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 981/KP.04.00/LA/09/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 938/KP.04.00/LA/08/2021
TENTANG PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON ORGANIK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;
- b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu ditetapkannya Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan penetapan dapat berjalan terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2021 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) NON ORGANIK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG

PERTAMA : Menetapkan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA tidak akan mengajukan tuntutan untuk dialihtugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Organik Badan Pengawas Pemilihan Umum;

KETIGA : Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

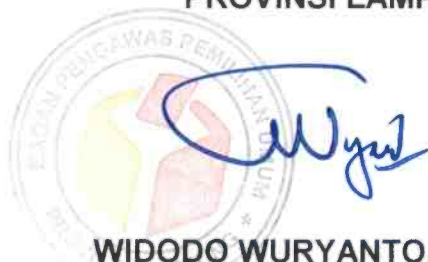
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan nomor : 938/KP.04.00/LA/08/2021 tentang Penetapan Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi

- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 1 Oktober 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.



